



Research Article

Analisa Gender Perempuan Karir Pada Qs. Al-Ahzab Ayat 33

Ayu Sulastri¹, Zhilal Fajar Firdaus²

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: ayusulastri524@gmail.com 
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: zilalcom@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 17, 2026

How to Cite: Ayu Sulastri and Zhilal Fajar Firdaus (2025) "Gender Analysis of Career Women in Qs. Al-Ahzab Verse 33", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 793-809. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.1944.

Gender Analysis of Career Women in Qs. Al-Ahzab Verse 33

Abstract. This article discusses career women with the object of study QS. Career women are women who are engaged in work or also called independent women. The issue of how Islam views career women is still a debate. Feminist scholars have an important role regarding the answer to this issue that arises in this contemporary era. The method in the research uses qualitative methods with literature study data collection techniques and then analyzed with content analysis techniques. The results of this study found that there are several opinions of scholars regarding whether or not it is permissible for women to have a career. The group that does not allow women to have a career makes

QS. Al-Ahzab verse 33 as their argument. Meanwhile, feminists have different views regarding the meaning of the verse and the issue of career women.

Keywords: Career Women, Tafsir, Feminist, Qs. Al-Ahzab ayat 33.

Abstrak. Artikel ini membahas terkait perempuan karir dengan objek kajian QS. Al-Ahzab ayat 33. Perempuan karir merupakan perempuan yang bergerak dalam bidang pekerjaan atau disebut juga perempuan mandiri. Persoalan bagaimana Islam memandang perempuan karir masih menjadi sebuah perdebatan. Ulama-ulama feminis memiliki peran penting terkait jawaban dari isu ini yang muncul di era kontemporer ini. Metode dalam penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan kemudian dianalisis dengan teknik analysis content. Hasil dari penelitian ini menemukan terdapat beberapa pendapat ulama terkait boleh tidaknya perempuan untuk berkarir. Kelompok yang tidak memperbolehkan perempuan untuk berkarir menjadikan QS. Al-Ahzab ayat 33 sebagai dalil mereka. Sedangkan kaum feminis memiliki pandangan berbeda terkait pemaknaan ayat tersebut dan terkait isu perempuan karir.

Kata Kunci : Perempuan Karir, Tafsir, Feminis, Qs. Al-Ahzab ayat 33.

PENDAHULUAN

Perempuan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting. Mereka tidak hanya menjadi mitra laki-laki dalam memakmurkan bumi tetapi juga dalam mewujudkan pemberdayaan. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan; keduanya memiliki tanggung jawab bersama, sehingga kehidupan dapat berjalan harmonis. Walaupun ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarganya, hal ini tidak menghalangi mereka untuk turut aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama laki-laki, asalkan tetap menjaga peran dan tanggung jawab di dalam rumah tangga.¹

Turunnya Al-Qur'an dan ajaran Islam membawa kehormatan bagi kaum perempuan dengan mengangkat derajat mereka menjadi lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan tidak digambarkan sebagai sumber keburukan atau musuh laki-laki, melainkan sebagai sosok yang melahirkan generasi-generasi baru yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan dengan adanya surah An-Nisa' (perempuan) dalam Al-Qur'an sebagai bukti penghormatan Allah kepada perempuan, yang menunjukkan bahwa perempuan adalah pelengkap bagi laki-laki.²

Fakta sejarah menjelaskan bahwa perempuan merupakan kelompok yang sangat diuntungkan dengan adanya kehadiran nabi Muhammad saw, nabi mengajarkan untuk merayakan kelahiran bayi perempuan di tengah tradisi Arab yang memandang aib kelahiran bayi perempuan. Nabi memperkenalkan hak waris disaat perempuan di perlakukan hanya sebagai objek atau bagian dari komoditas yang di

¹ La Hunuddin dkk, Perempuan karir perspektif hukum islam, Syattar, Volume 1 No 2 (Buton; Universitas Muhammadiyah Buton, 2021)

² Lia Mirnawati, "Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an", Skripsi, (Palopo: IAIN Palopo, 2015), hlm. 20-21

wariskan. Nabi menetapkan mahar sebagai hak penuh perempuan dalam perkawinan ketika masyarakat memandang mahar itu sebagai hak para wali.³ Perempuan dan laki-laki diciptakan bukan untuk bermusuhan atau lawan, tetapi bagian yang saling melengkapi satu sama lain. Didalam Islam juga tidak ada pengurangan dari hak perempuan atau penzaliman kepada perempuan demi kepentingan laki-laki.⁴

Perubahan budaya melahirkan dinamika interaksi masyarakat dunia. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh masalah teknis dan instrumental tetapi juga telah merombak isu-isu substansial dalam kehidupan umat manusia. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang ditandai dengan meningkatnya jumlah perempuan yang memasuki lapangan pekerjaan. Mereka tidak hanya masuk dalam pekerjaan yang secara tradisional ideologis yaitu pekerjaan perempuan yang bernuansa reproduksi seperti memasak, melayani, “berhias”, akan tetapi mereka juga terjun dalam pekerjaan yang profesional dalam bidang sosial dan ideologis seperti bidang gerapan laki-laki.⁵

Perempuan karier sangat diperlukan agar mampu mewujudkan jati diri dan membangun kepribadiannya. Hal ini jelas keliru, sebab perempuan tetap bisa mewujudkan jati dirinya secara sempurna dengan berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sambil berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau politik di lingkungannya. Namun, hal ini tidak menafikan pengalaman hidup positif yang barang kali diperoleh dari kerja profesional (kerja yang menghasilkan uang pemasukan).⁶

Sejarah pada masa nabi Muhammad Saw telah banyak perempuan yang bekerja dengan berbagai pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Profesi-profesi tersebut adakalanya yang dikerjakan dengan cara individu dan ada juga secara kelompok, ada yang dipekerjakannya cukup hanya di perkarangan rumah dan ada juga di luar rumah dan beberapa pelakunya adalah termasuk istri Rasulullah sendiri. Dan ini merupakan bukti bahwa sebenarnya Islam tidak melarang kaum perempuan untuk bekerja atau berkarir.⁷

Di sektor perniagaan terdapat figur Sayyidah Khodijah ra. perempuan karier pertama kali dalam sejarah Islam. Rasulullah saw, telah melakukan akad mudorobah bersama sayyidah khodijah juga melakukan ekspor impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya sampai ke negeri Yaman, ke negeri Syiria dan terus bekerja di musim dingin dan panas. Beliau termasuk orang yang pertama menghilangkan sekat-sekat dan membuka pintu lebar-lebar bagi perempuan muslimah untuk terjun di dunia bisnis. Dan di bidang perdagangan Khadijah bin Khuwalid termasuk perempuan karier yang sukses di bidang perdagangan.⁸

³ Halim Setiawan, *Perempuan Jilbab dan Akhlak* (Jawa barat: CV. Jejak, 2019), hlm. 1-2.

⁴ Mia siti Aminah, *Muslimah career* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), hlm.14.

⁵ Asriaty, "Perempuan Karir Dalam Pandangan Islam" dalam *Jurnal Al-maiyyah*, Vol. 07, no. 2, Tahun 2014, hlm.166.

⁶ Atika Dwi Rochayati, *Hukum dan Kedudukan Perempuan Karier dalam Tafsir AlQur'an Kementerian Agama RI Tahun 2012 dan Implikasinya Terhadap Materi dan Metode Pendidikan Agama Islam*, Skripsi (Yogyakarta: t.p, 2015), hlm. 3.

⁷ Fika magfiroh, *Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan*, Skripsi (Tulungagung: t.p. 2015), hlm. 48.

⁸ Asyraf Muhammad dawabah, *Muslimah Karier* (Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka, 2009), hlm. 18.

Perempuan karier adalah perempuan yang diidentikan sebagai perempuan yang tangguh, cerdas dan luar biasa. Sehingga keberadaan perempuan karier saat ini sering dianggap sebagai suatu kemajuan bangsa, sebab tidak semua perempuan seperti itu, perempuan karier harus pandai pandai membagi waktunya antara pekerjaan dan keluarga.⁹

Pada masa dahulu perempuan tidak boleh untuk bekerja, mereka hanya melaksanakan pekerjaan rumah saja. Namun saat ini zaman telah berubah karna era modren berbeda dengan era kuno. Era milenium (2000-an) banyak para perempuan menuntut agar kaum laki - laki dan perempuan setara dalam pekerjaan. Sehingga kaum perempuan dapat bekerja di luar rumah seperti halnya laki - laki. Dari peristiwa ini muncullah istilah perempuan karier sebagai wujud konkret dari emansipasi perempuan di ranah ini.

Untuk itulah Eni Zulaiha, sebagaimana umumnya sarjana tafsir modern (khususnya tafsir feminis) lainnya mendorong lahir dan terbiasanya suatu produk tafsir yang mencerminkan nuansa kesetaraan.¹⁰Sudah banyak yang membahas topik ini, salah satunya Asriaty yang berpendapat bahwa Pada dasarnya perempuan berkarir bekerja di luar dan memikul tanggung jawab memperoleh uang untuk kebutuhan pokok sesuai dengan keterampilan dan kompetensi menunjukkan independensinya. Di sisi lain, ini menjadi menyebabkan meningkatnya dampak negatif karir perempuan khususnya cara untuk mengatur pembagian waktu sebagai istri di satu sisi dan sebagai ibu di sisinya sisi lain. Menjadi ibu rumah tangga tidak boleh diabaikan untuk menghindari hal-hal negatif efeknya bagi keluarga. Fenomena karir perempuan masih terus meningkat dalam perspektif apakah menjadi perempuan berkarir khususnya bagi Istri akan menghalangi hak suami dan kasih sayang anak atau tidak. Kondisi ini dinilai patut dihindari karena bisa berujung pada perpecahan rumah tangga terutama bagi mentalitas anak-anak ketika ibunya bekerja di luar.

Kemudian penelitian Mutiara Cahya Noviani, dan Azis Muslim yang menunjukkan bahwa dalam Qs Al-Ahzab ayat 33 bolehnya perempuan berkarir diruang publik selama tidak membawa kemudharatan pada diri dan pekerjaannya, serta dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan kepada umat.

Adapun distingsi tulisan ini dengan beberapa literatur tersebut adalah penguraian lebih jauh terkait penafsiran-penafsiran yang adil gender, serta meluaskan analisis atas penafsiran yang lebih komprehensif. Tujuan penulisan ini berdasarkan asumsi bias gender pada penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan perempuan berkakrir. Yang akan di bahas berdasarkan QS Al-ahzab ayat 33 dengan melihat dari sudut pandang tafsir feminis yang lebih adil gender dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah menjelaskan ayat-ayat yang mengisyaratkan perempuan berkarir, bagaimana penafsiran bias gender pada ayat ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan Perempuan

⁹ Arum Faiza,dkk, *Kamulah Perempuan Karier Yang Hebat* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hlm.2.

¹⁰ Zulaiha, E. (2024). *Diskursus Tafsir Feminis dalam Islam*. Bandung: Values Institute.

berkarir yaitu pada Qs.Al-Ahzab ayat 33, bagaimana para Mufassir Feminis menafsirkan term Perempuan berkarir pada Qs.Al-Ahzab ayat 33.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif karena hasil temuan akhirnya berdasarkan pada uraian-uraian deskriptif.¹¹ Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu berbasis studi pustaka (Library Research) dengan berbagai macam bentuk bacaan berupa artikel, buku, karya ilmiah dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian.¹² Kemudian, pada sisi analisis data penulis menggunakan analisis content yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk menarik kesimpulan serta mendeskripsikan data secara obyektif dan sistematis.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defnisi Perempuan Karir

Dalam persepsi masyarakat, perempuan biasanya dianggap sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di dunia timur maupun barat, perempuan di gariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang di kenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga. Tetapi dengan terus berkembang pesatnya jaman, perempuan juga dituntut untuk memiliki sikap mandiri dan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dapat dilihat dari profil perempuan Indonesia saat ini, sangat banyak yang tidak hanya menjalani tugas rumah tangga, tetapi juga berkarir didunia kerja.

Dilihat dari susunan katanya “Wanita karir” terdiri dari dua kata, yaitu Perempuan dan karir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Wanita” berarti “ perempuan dewasa, dalam artian anak kecil tidak termasuk dalam istilah ini”.¹⁴ Sedangkan kata “karir” dalam bahasa Inggris “Career”, yang berarti perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dengan jabatan dan sebagainya. Dapat juga diartikan sebagai, pekerja yang dapat memberikan harapan untuk maju.¹⁵ Jadi perempuan karir itu adalah perempuan yang bergerak atau perempuan yang berusaha untuk memperoleh kemajuan dan perkembangan yang dilandasi dengan pendidikan dan keahlian.

Istilah “perempuan karier” mengacu pada perempuan yang aktif berpartisipasi dalam dunia kerja, menempati posisi yang sebelumnya dianggap sebagai domain laki-laki. Secara lebih khusus, perempuan karier adalah mereka yang menganggap pekerjaan

¹¹ Feni Rita dkk, 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Gopal Eksekutif Teknologi) hal. 3

¹² Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.

¹³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009) hal. 13

¹⁴ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), Cet.Ke-10, h.447

¹⁵ Anton M.Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), Cet.Ke-2, h.207

mereka dengan serius, mengutamakan kariernya, dan menilai kehidupan kerja mereka lebih tinggi daripada aspek-aspek lainnya.¹⁶ Azizah al-Hibri menambahkan dimensi pendidikan dan status sosial yang tinggi sebagai ciri perempuan karier¹⁷. Sementara A. Hafiz Anshary mendefinisikannya sebagai perempuan yang aktif mengejar profesi atau pekerjaannya, berupaya meningkatkan hasil dan prestasinya. Jauh berbeda dengan stereotip perempuan zaman Siti Nurbaya yang terbatas di rumah, perempuan karier adalah individu yang sibuk, aktif di luar rumah, dan menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja daripada di rumah¹⁸.

Perempuan karier memiliki dua peran. Pertama, peran formal (peran yang terlihat dengan jelas) yaitu serangkaian perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal perempuan karier yang standar terdapat dalam keluarga yaitu membentuk posisi social sebagai provider (penyedia); mengatur rumah tangga; memberikan perawatan; sosialisasi anak; rekreasi; persaudaraan yang dalam hal ini diwujudkan dengan upaya memelihara keharmonisan rumah tangga. Kedua, peran informal (peran tertutup) yaitu peran yang biasanya tidak terlihat di permukaan dan diperankan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu serta untuk menjaga keseimbangan berumah tangga. Peran ini tidak didasarkan pada atribut kepribadian anggota keluarga. Adanya peran-peran informal sangat menunjang pelaksanaan peran formal¹⁹.

Pada masa sebelum Islam datang di Arab perempuan dipandang sebagai insan yang sangat rendah. Perlakuan yang diterima atau yang dirasakan oleh perempuan pada masa itu masih memegang sistem keturunan patriarki yang sangat kuat. Sehingga sudah tidak diragukan lagi Perempuan acap kali diperlakukan secara tidak baik atau tidak manusiawi. Contoh perlakuan tidak baik tersebut misalnya dikuburnya hidup-hidup seorang anak bayi perempuan yang baru lahir, kemudian juga dijadikan sebagai jaminan hutang, dijadikan hadiah, bahkan diperkosa²⁰. Ada nya sikap ketakutan, rasa malu, dan kebencian yang dirasakan oleh orang tua merupakan adanya keterkaitan dengan permasalahan yang terjadi pada zaman jahiliyah sehingga membentuk adat atau kebiasaan yang buruk yang diterima oleh perempuan. Karena itu mereka memilih untuk melakukan penguburan secara hidup-hidup bayi yang baru lahir tersebut. Adat kebiasaan ini dilakukan bukan karena mereka takut akan kemiskinan melainkan karena ketakutan akan hilangnya sebuah kehormatan.

Kedudukan perempuan setelah datang nya Islam dapat dirasakan sebab Islam datang membawa sebuah pesan moral yang dapat memberikan kebebasan pada manusia sehingga terlepas dari belengguan kemanusiaan yang didalamnya diisi oleh ketidakadilan dan kebodohan. Agama Islam datang memberikan suatu misi bahwa

¹⁶ Anshorulloh, *Perempuan Karier dalam Pandangan Islam*, Klaten: Mitra Media Pustaka, 2010, hal. 9

¹⁷ Azizah Al-Hibri, et.al., *Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001, hal. 300

¹⁸ A. Hafiz Anshary, *Ihdad Perempuan Karier dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 11-12

¹⁹ Siti Masitoh, Sofia Gussevi, and Imam Tabroni, "Peran Perempuan Karier Dalam Pendidikan Anak," *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 2, no. 02 (2021): 109-23

²⁰ Faqihuddin, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019).

adanya kesetaraan antar sesama umat karena sebenarnya kemuliaan disisi Allah itu di nilai dari ketaqwaan yang dimiliki seseorang. Ketika nabi Muhammad diutus, perempuan mendapatkan penghormatan sehingga tidak ada lagi yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki melainkan ketaqwa'anya²¹.

Dalam sejarah pada masa Nabi Muhammad SAW, banyak perempuan yang terlibat dalam berbagai profesi sesuai dengan kemampuan mereka. Beberapa profesi dilakukan secara individu, sementara yang lain dilakukan secara kelompok. Ada yang pekerjaannya dilakukan di sekitar pekarangan rumah, ada pula yang dilakukan di luar rumah, termasuk beberapa perempuan, termasuk istri Nabi sendiri. Ini menjadi bukti bahwa Islam sejatinya tidak melarang perempuan untuk beraktivitas²².

Namun Masalah perempuan karier tetap menjadi pro dan kontra mereka datang membawa argumen masing-masing. Mereka yang pro mengatakan bahwa isteri Rasulullah saw yaitu Khadijah RA berhasil menjalankan bisnisnya. Dan ketika Khadijah menikah dengan Rasulullah pun hasil kerjanya digunakan sebagai dana penunjang dakwa. Disamping itu juga Aisyah ra sering diajak keluar Madinah oleh Rasulullah sebagai operasi peperangan. Sampai ketika Rasulullah meninggal pun beliau masih menjadi guru bagi sahabat sahabat nabi.

Mereka yang kontra memandang bahwa perempuan tidak dibolehkan keluar untuk bekerja. Hal tersebut berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan perempuan untuk diam di rumah dan perempuan adalah fitnah. Sehingga dengan membiarkan perempuan bekerja di luar lebih beresiko dan berdampak pada kerusakan umat.

Dari dua kubu yang berbeda dapat dipahami bahwa secara hukum Islam mengenai perempuan karier masih banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Sebagian dari mereka tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan tetapi dengan syarat, ada juga yang membolehkan tanpa syarat apapun.

Dalam penelitian ini, akan diterangkan lebih jelas terkait penafsiran dari kelompok yang melarang dan yang memperbolehkan. Penjelasan tersebut diharapkan menjadi jalan kaum muslim untuk mencoba menjawab permasalahan-permasalahan terkait isu gender pada kasus perempuan karier di masa kini.

Isyarat Perempuan karier dalam Al-Quran

Pada dasarnya para ulama yang melarang perempuan menjadi seorang pemimpin merujuk pada Q.S. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

Yakni "Lelaki adalah pemimpin perempuan", penafsirannya yang dianggap bahwa terdapat keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada sebagian yang lain dan

²¹ Hendri, Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis, (Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, 2018).

²² Fika Maghfiroh, Wawasan al-Qur'an tentang Perempuan, Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2015, hal. 48

disebabkan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Artinya pemahaman ini sebagai argumentasi. untuk membatasi peranan kepemimpinan hanya kepada laki- laki. Namun argumentasi ini tidak didukung oleh ulama lain yang menyatakan bahwa ayat ini berbicara dalam konteks keluarga. Karena pada ayat yang lain Allah SWT melalui Q.S. An-Naml, Al-Qur'an telah memuji kepemimpinan Ratu Balqis dan kebijaksanaanya.

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْ كِتَابٍ كَرِيمٍ ﴿٣١﴾ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُ ﴿٣٢﴾ أَلَّا تَعْلَمُوْا عَلَيَّ وَآتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُوْنَ ﴿٣٣﴾

29. Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." 30. Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, 31. janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." 32. Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar! Berilah aku pertimbangan dalam perkaraku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis(ku)."

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa pada dasarnya kepemimpinan ditentukan oleh kemampuan seseorang. Artinya, siapa pun yang memiliki kapasitas dapat menjadi pemimpin. Para ulama juga mendukung kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, meskipun ia memimpin kaum laki-laki.²³ Para ulama dan pemikir di masa lalu menolak perempuan menjadi pemimpin atau menduduki posisi kepala negara karena kondisi saat itu dianggap belum memungkinkan perempuan untuk siap atau mampu menjalankan peran kepemimpinan seperti menjadi kepala negara, kepala daerah, menteri, atau bahkan ketua organisasi. Namun, pandangan ini berubah seiring perkembangan zaman, di mana banyak perempuan kini memiliki kompetensi untuk memimpin atau mengelola kelompok tertentu. Oleh karena itu, melarang perempuan berpartisipasi dalam politik praktis atau kepemimpinan negara tidak lagi dianggap relevan..²⁴

Selain pada ayat yang menjelaskan tentang kepemimpinan ratu Balqis dalam Al-quran juga terdapat beberapa ayat yang menunjukkan adanya isyarat untuk perempuan berkarir, diantaranya:

a) QS. Al-Nahl: 97

Allah menjanjikan kehidupan yang baik bagi perempuan yang melakukan pekerjaan yang termasuk amal shaleh

b) QS. Al-Mulk: 15

Ayat ini menunjukkan kewajiban bekerja dan mencari nafkah, tanpa membedakan jenis kelamin.

c) QS. Al-Jum'ah: 10

Ayat ini menyampaikan perintah untuk mencari rezeki dan anugerah Allah, tanpa membedakan jenis kelamin.

²³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018)

²⁴ Shulhan Kholidi, "Pikiran Progresif Tentang Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah", Skripsi IAIN Jember 2021.

d) QS. Al-Ahzab: 33

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah

e) QS. At-Tāubah: 71

Ayat ini menunjukkan persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam menanggung beban syari'at

f) QS. Al-Qasas: 23

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan boleh bekerja dan berkumpul dengan laki-laki, selama dalam suasana terhormat

Namun pada penelitian ini, peneliti hanya berfokus menganalisis pada QS. Al-Ahzab ayat 33.

Tafsir Bias Gender QS. Al-Ahzab:33

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa ulama yang tidak setuju terhadap perempuan karir dengan dasar QS. Al-Ahzab ayat 33. Salah satunya adalah penafsiran Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ulama Saudi Arabia yang sangat dihormati, mengeluarkan fatwa yang menyarankan agar perempuan lebih berfokus pada peran sebagai ibu dan istri, terutama jika pekerjaan di luar rumah dapat mengganggu tugas-tugas rumah tangga.

Dalam kitabnya "Al-Halam Asy-Syar'iyah fi Al-Fatawa An-Nisa'iyah" berpendapat bahwa ketika perempuan yang keluar dari rumah, berarti mengeluarkan mereka dari fitrah dan tabi'atnya sebagaimana Allah SWT telah ciptakan. Ajakan perempuan yang memasuki dunia pekerjaan dan bercampur dengan laki-laki adalah bahaya besar bagi masyarakat Islam salah satu bahaya besarnya ialah melakukan ikhtilâth, yang merupakan salah satu saran terbesar terjadinya perzinaan yang dapat merontakan masyarakat dan menghancurkan moral mereka²⁵.

Kemudian menurut mufassir Ibnu Katsir dalam karyanya "Al-Qur'an Al-Azhim", beliau menjelaskan bahwa perempuan dianjurkan berdiam diri di rumah, dilarang berdandan yang berlebihan (tabarruj), di khawatirkan jika hal ini dilakukan akan mengundang bahaya bagi perempuan tersebut. Jika dilihat dari histori sosial pada saat itu, Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33 bersamaan dengan kejadian masyarakat waktu itu bahwa terjadi suatu tradisi busuk dimana diadakan pesta di suatu tempat yang dihadiri oleh laki-laki gunung dan perempuan pesisir pantai dengan dandan yang begitu menarik, hingga terjadilah perzinaan yang busuk. Dengan kejadian inilah dalam penafsiran Ibn Katsir, perempuan dilarang tabarruj dan dianjurkan berdiam di rumah²⁶.

Ibnu Katsir juga menyebutkan kalimat "dan hendaklah kamu tetap di rumahmu" bermakna perintah untuk tetap berada di dalam rumah dan larangan keluar rumah kecuali jika ada kebutuhan. Diantara keperluan yang diperbolehkan syariat adalah pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah shalat berjamaah, tetapi dengan syarat tanpa berdandan. Ayat ini dikuatkan dengan hadist Rasulullah yang mengatakan "Janganlah melarang hamba-hamba Allah yang perempuan mendatangi masjid (untuk shalat).

²⁵ Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Al-Halam Asy-syar'iyah fi Al-Fatâwâ An-Nisâ'iyah, Mesir: Darut Taqwa, 2003, hal. 24

²⁶ Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'ân Al-Azhîm, Jilid. 1, Beirut: Darul Jiil, 1991, hal. 33

Akan tetapi hendaklah mereka keluar dengan tanpa wewangian. Sementara itu, rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka (untuk shalat).²⁷

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan ayat ini menerangkan bahwa para kaum perempuan diharuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan para kaum perempuan zaman jahiliyah, yaitu berjalan dengan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup cara berbicara seorang perempuan terhadap orang lain yang bukan muhrim, dan hal-hal lainnya. Mereka diwajibkan untuk selalu dirumah. Apabila ada suatu kepentingan yang mengharuskan mereka keluar dari rumah, maka mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menebar pesona dan keluar dengan mengenakan pakaian tertutup²⁸.

Al-Qurthubi juga dalam menafsirkan ayat ini mengutip sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Saudah pernah bertanya kepada Aisyah, "Mengapa engkau tidak pergi menunaikan ibadah haji atau umrah, seperti yang dilakukan oleh saudari-saudarimu." Ia menjawab. "Aku sudah pernah menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu sudah cukup bagiku. Aku tidak mau banyak keluar dari rumah, karena Allah SWT memerintahkan aku untuk selalu berda dirumahku."²⁹

Dari penafsirannya dapat kita pahami bahwa penafsiran dari Al-Qurthubi lebih condong untuk melarang perempuan keluar dari rumahnya. Dengan mengambil riwayat terkait Aisyah menggambarkan apabila untuk beribadah umrah yang sunnah saja enggan untuk kedua kalinya, apalagi untuk bekerja/berkarir yang mungkin akan keluar rumah setiap harinya.

Dari ketiga penafsiran ini sama-sama hanya menyorot larangan untuk bertabarruj hanya menyorot pada perempuan saja. Jika seperti itu maka bisa dikatakan bahwa hanya perempuan lah yang bisa menarik perhatian lawan jenis. Padahal apabila laki-laki juga melakukan tabarruj ketika keluar rumah dapat menimbulkan resiko yang sama.

Penafsiran adil gender pada QS Al-Ahzab :33

Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana penafsiran QS Al-Ahzab ayat 33 dari sudut pandang tafsir Feminis. Berikut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya : Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak

²⁷ Shalah Abdul Fattah Al-Khalidi, Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, ed. Ircham Alvansyah et al., 1st ed. (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2017).

²⁸ Imam Al Qurthubi. 2007. Tafsir Al Qurthubi, Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam. hal.450

²⁹ Ibid hal.451

menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS Al-ahzab :33)

Asbabun nuzul dari Surah Al-Ahzab ayat 33 sebenarnya tidak secara eksplisit ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad, namun melalui riwayat Ikrimah ra. dari Ibnu Abbas ra., disebutkan bahwa ayat ini diturunkan dengan mengacu pada istri-istri Nabi. Saat itu, masyarakat Arab di Madinah masih kuat dipengaruhi sistem garis keturunan patriarkal, yaitu sistem yang diturunkan melalui garis ayah. Sistem ini menyebabkan laki-laki lebih dominan di ranah publik dan dalam rumah tangga, sehingga perempuan memiliki ruang gerak yang sangat terbatas dan peluang yang kecil untuk berperan di ruang publik, termasuk dalam bidang sosial atau mencari nafkah di luar rumah. Dengan latar belakang sistem masyarakat patriarkal tersebut, tidak mengherankan jika istri-istri nabi memiliki keterbatasan untuk keluar rumah. Meski begitu, perempuan diperbolehkan keluar jika ada alasan yang penting, mendesak, dan sesuai dengan tuntunan agama yang membolehkannya.

Secara tekstual Qs. al-ahzab: 33 ini dikhususkan dan diperintakkannya istri nabi Muhammad untuk tinggal diam dirumah dan tidak boleh bertabarruj. melihat dan memahami suatu kondisi atau keadaan sosial pada masyarakat di Arab saat turunnya ayat itu. Qs. al-Ahzab ini secara mutlak memang dikhususkan teruntuk istri nabi Muhammad, karena pada waktu ini kondisinya. Hal lain juga yang menjadi tradisi di masyarakat Arab Madinah waktu itu laki-laki atau suami mutlak sebagai yang mencari nafkah dan istri atau perempuan mutlak sebagai ibu rumah tangga yang ruang geraknya hanya sebagai untuk mengurus anak dan rumah tangganya. memang masyarakat Arab garis keturunannya masih berkarakteristik patriarchal. Sehingga hal itu membuat perempuan ruang geraknya masih dibatasi.

Hal lain juga yang menjadi tradisi di masyarakat Arab Madinah waktu itu laki-laki atau suami mutlak sebagai untuk yang mencari nafkah dan istri atau perempuan mutlak sebagai ibu rumah tangga yang ruang geraknya hanya sebagai untuk mengurus anak dan rumah tangganya. Namun juga banyak ditemui ketika di zaman Nabi banyaknya perempuan yang bekerja di ruang publik seperti misalnya ada yang bekerja sebagai pedagang yaitu Qilat Ummu binti Ammar, kemudian ada yang sebagai perias pengantin yaitu Ummu Salim binti Malhan dan Ummu Athiyah yang ikut andil dalam peperangan. Dengan adanya kondisi dimasa lalu tersebut bukan berarti masyarakat yang ada dizaman kini harus berpaling atau menghindari dari ketetapan hukum yang sudah ada. Namun justru hal yang harus dicapai adalah untuk mencari cara alternatif untuk pada masa sekarang ini, dikarenakan bahwa kondisi dan keadaan dimasa sekarang ini sangatlah jauh berbeda dengan kondisi di masa lalu.

Diperlukan cara alternatif yang sesuai dengan kondisi masa kini. Kedudukan laki-laki dan perempuan di masa lalu memang berbeda, sehingga inovasi baru diperlukan. Saat ini, perempuan memiliki peluang besar untuk berperan aktif, terutama di sektor publik, di mana banyak perempuan menunjukkan keahlian yang bahkan bisa melebihi laki-laki. Karenanya, sektor publik bukan lagi didominasi laki-laki, dan perempuan kini juga dapat menduduki peran seperti pendakwah, politisi, dan lainnya. Pemerintah pun memberi kesempatan bagi perempuan dalam pemilu dengan kuota 30%.

Dengan analisis Qs. Al-Ahzab: 33, istri atau perempuan diperbolehkan bekerja di ranah publik asalkan pekerjaan tersebut tidak membawa dampak negatif bagi dirinya. Perempuan dapat berprofesi sebagai pendakwah, guru, atau politisi, selama pekerjaannya memberi manfaat bagi masyarakat. Namun, ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi jika perempuan ingin berkarier di ruang publik, yaitu mendapat izin dari suami serta tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu dan istri untuk mengurus anak dan suami di rumah.

Perempuan yang ingin berkarier di luar rumah perlu mampu menyesuaikan diri dengan perannya dan tetap menjalankan peran sebagai ibu dan istri. Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah ketika perempuan lebih fokus pada kariernya, sehingga perannya sebagai istri atau ibu menjadi terganggu. Idealnya, jika seorang istri bekerja di ruang publik, ia tetap harus mengutamakan kebutuhan suami dan anak. Suami pun memiliki peran penting dalam pengasuhan dan rumah tangga, sehingga perlu ada keseimbangan antara suami dan istri dalam merawat anak dan menjalankan tanggung jawab rumah tangga bersama. Dengan adanya saling kerja sama antara suami dan istri dalam mengurus rumah tangga membuat terciptanya suatu kondisi ketenangan dan keutuhan dalam keluarga.

Perempuan atau istri boleh saja bekerja atau berkarir di ruang publik, asalkan dapat memberikan kebermanfaatan atau kemaslahatan untuk umat dan tentunya harus mendapatkan izin dan ridho dari suami. Namun perempuan yang ingin bekerja di ruang publik juga harus memperhatikan dampak positif negatif dari pekerjaan tersebut. Adapun pandangan dari peneliti sesuatu yang paling penting yaitu pada saat perempuan sudah menikah atau sudah menjadi istri kemudian ingin memperlihatkan keeksistensinya di ruang publik harus yang paling penting mendapatkan izin dari seorang suami. Sehingga dengan adanya izin suami, hal yang paling penting yang dilakukan istri adalah bisa menempatkan dirinya sebaik mungkin di ruang domestiknya maupun ruang publiknya. Perempuan (istri) harus memahami kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri yang kewajiban tersebut tidak boleh ditinggalkan. Tetapi untuk perempuan yang ingin berkarir di ruang public dan belum menikah, perempuan tersebut harus meminta izin kepada orang tua. Izin dan ridho nya masih tergantung kepada orang tuanya.

Salah satu pemikir feminis Husein Muhammad mengemukakan bahwa posisi perempuan yang demikian karena faktor ideologi dan budaya yang memihak kaum laki-laki, keadaan timpang tersebut boleh jadi juga justifikasi oleh pemikiran kaum agamawan. Namun keunggulan laki-laki yang selama ini dianggap mutlak dan tak terbantahkan kini semakin sulit dipertahankan. Waktu telah berubah. Saat ini, semakin banyak perempuan yang memiliki potensi dan mampu menjalankan peran-peran yang sebelumnya hanya dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki. Perempuan kini dapat tampil dan berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam peran kepemimpinan di ranah domestik maupun publik, termasuk di bidang ekonomi.

Menurut Husein, kenyataan bahwa kaum perempuan bekerja. Sumber-sumber Islam, baik al-Qur'an, hadits maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan, baik di peruntukkan bagi pribadinya sendiri maupun untuk kepentingan sosial.

Apalagi jika kita melihat realitas masyarakat muslim saat ini, setelah sekian lama, mereka masih dihimpit berbagai masalah serius yang sangat memprihatinkan, seperti kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, rendahnya tingkat kesehatan, penindasan, dan ketidakadilan yang diterima akibat struktur sosial yang ada. Masalah-masalah besar ini memerlukan penanganan yang serius dan profesional. Untuk menyelesaikan tantangan besar ini, tidak mungkin hanya dapat dikerjakan oleh laki-laki saja. Keterlibatan perempuan dalam menangani masalah-masalah tersebut menjadi suatu keharusan.

Kemudian menurut pemikiran Musdah Mulia, perempuan dapat bekerja dan mengembangkan inisiatifnya. Oleh karena itu, pandangan yang menyatakan bahwa Islam tidak memberi ruang bagi perempuan untuk bekerja hanya karena keterikatan dengan muhrim. tidak dapat dipahami. Bahkan, dalam beberapa kondisi tertentu, seorang istri justru diwajibkan untuk bekerja, misalnya jika ia harus menanggung biaya hidupnya sendiri dan keluarga karena suaminya tidak mampu memberi nafkah.

Berbagai bentuk ketidakadilan gender juga menjadi persoalan yang menjadi titik tolak terjadinya diskriminasi bagi kaum perempuan, terlebih dalam dunia pekerjaan. Perempuan juga mengalami upaya-upaya pemiskinan secara struktural. Mereka dibatasi aksesnya dalam banyak bidang kehidupan terkait peningkatan ekonomi. Tidak heran bahwa data statistik menyebutkan lebih banyak perempuan yang miskin. Bahkan, kemiskinan itu sendiri berwajah perempuan

Menurut Musdah Mulia menyebutkan sebagaimana firman Allah QS. Al-Hujurat [49], 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia yang beraneka ragam adalah agar mereka saling memahami dan menghormati satu sama lain. Yang dihormati adalah nilai kemanusiaannya, tanpa memandang gender, baik laki-laki maupun perempuan.

M. Quraish Shihab pun menjelaskan bahwa dalam Surah Al-Ahzāb ayat 33, Allah memberikan pedoman bagi perempuan mengenai sikap dan perilaku mereka. Allah meminta agar perempuan lebih banyak tinggal di rumah kecuali ada kepentingan yang dibenarkan secara adat dan agama. Namun, perhatian besar tetap diarahkan pada tanggung jawab dalam rumah tangga. Selain itu, Allah melarang perempuan bertabarruj, yaitu berdandan atau berperilaku seperti kaum jahiliyah dahulu, dan mengimbau untuk selalu melaksanakan shalat dan zakat dengan benar, serta menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Semua aturan ini bertujuan untuk menjaga hamba-Nya dari

dosa, menyelamatkan mereka dari kerusakan moral, dan menjaga kesucian keluarga Rasulullah dengan sebaik-baiknya.³⁰

Menurut M. Quraish Shihab, terdapat pandangan lain yang diusung oleh para mufassir dan pemikir modern seperti Muhammad Quthub dan Sa'id Hawwa. Pandangan ini menyatakan bahwa perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan keluar hanya diwajibkan bagi para istri Nabi, sedangkan bagi perempuan-perempuan mukminah perintah ini lebih bersifat anjuran untuk kesempurnaan. Meskipun tidak wajib, hal ini dianggap baik dan akan meningkatkan kesempurnaan perempuan-perempuan yang mengikutinya. Muhammad Quthub berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah, karena pada masa Nabi terdapat perempuan mukminah yang bekerja tanpa larangan dari Nabi. Diperbolehkannya perempuan bekerja di luar rumah karena alasan mendesak atau kebutuhan yang sangat penting, misalnya ketika perempuan bekerja karena tidak ada penanggung biaya hidup atau karena adanya kebutuhan masyarakat.³¹

Kontekstualitas Tafsir Feminis pada Zaman Modern QS. Al-Ahzab 33

Ketika kita mengamati produk tafsir yang menunjukkan kecenderungan bias gender, ada pola yang serupa, sebagaimana dijelaskan oleh Nasarudin Umar. Menurut Muhammad Husain al-Dzahabi, bias gender dalam penafsiran Al-Qur'an sebagian besar disebabkan oleh kecenderungan untuk merujuk pada sumber-sumber tafsir yang berkembang di Arab Saudi. Arab Saudi sering dianggap sebagai pusat peradaban Islam, pandangan yang tidak sepenuhnya akurat. Studi sejarah dan tarikh Islam menunjukkan bahwa Arab Saudi hanyalah salah satu "Negara Islam" yang relatif kurang berkembang setelah masa klasik—yakni masa Rasulullah, Sahabat, dan Tabi'in. Berbeda dengan wilayah Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Irak, dan Suriah, yang lebih maju dan menghasilkan karya monumental, terutama dalam bidang Tafsir Al-Quran dan Ulumul Quran, serta lebih beragam.³²

Sebenarnya, jauh sebelum era tafsir feminis muncul, perjuangan untuk emansipasi perempuan sudah terasa pada masa Nabi. Sebagai contoh, peran Ummu Salamah sangat signifikan karena sering mengajukan pertanyaan penting kepada Nabi, yang mencerminkan kegelisahan perempuan sahabat kala itu. Mernissi berpendapat bahwa tafsir feminis memiliki banyak hutang budi padanya. Salah satu pertanyaan Ummu Salamah adalah mengapa Al-Qur'an hanya menyebut pria, tetapi tidak menyebut perempuan. Pertanyaan ini kemudian direspons dengan turunnya ayat yang menyatakan: "Sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslimah, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukminah, Allah telah sediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Pengakuan seperti ini menunjukkan pandangan Al-Qur'an tentang kedudukan laki-laki dan perempuan.³³

³⁰ Nabilah Rohadatul, "Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim (Maret 2021),

³¹ Ibid

³² Nasaruddin Umar. (1990) Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, (Jakarta: Paramadina: Jakarta), h. 268 & 272

³³ Siti Zubaidah. (2018). *Pemikiran Fatima Mernissi* (Tentang Kedudukan Perempuan dalam Islam). (CV. Widya Puspita: Medan) Hal. 80

Menurut Aminah Wadud ketimpangan antara laki-laki dan perempuan bermula dari penciptaan manusia sebagaimana tercantum dalam Alquran, Wadud ingin menarik benang merah bahwa penciptaan manusia yang berpusat pada pentingnya "berpasangan" dalam penciptaan segala sesuatu. Oleh sebab itu baik pria maupun perempuan sangat punya arti dalam penciptaan dan sama-sama memiliki keunggulan. Mitos bahwa Hawa adalah penyebab terlemparnya manusia dari surga. Ia juga berpendapat bahwa pernyataan Allah agar menjauhi bujukan setan itu ditunjukkan kepada mereka berdua yakni Adam dan Hawa. Alquran pun berusaha meminimalisir perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau menghilangkan pentingnya perbedaan jenis kelamin yang akan membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya dan berjalan dengan lurus tetapi Alquran tidak mengusulkan seperangkat posisi atau definisi tunggal mengenai peran bagi tiap jenis kelamin dalam setiap kebudayaan. Tidak ada fungsi eksklusif bagi kedua jenis kelamin yang digambarkan oleh Alquran antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi sama untuk berpartisipasi secara konkret dalam menjalankan fungsi-fungsinya.³⁴

Secara umum, pemikiran M. Quraish Shihab bercirikan pendekatan yang rasional dan moderat. Ia membuka ruang untuk pemahaman dan penafsiran baru, tetapi tetap menghargai nilai-nilai tradisi lama, mengambil hanya yang terbaik dari tradisi baru tanpa memaksa agama untuk mengikuti tuntutan realitas masa kini. Pandangan dan teorinya tentang peran serta kedudukan perempuan juga mencerminkan prinsip ini.³⁵

Penafsiran M. Quraish Shihab cenderung menggunakan pendekatan sastra dan budaya masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena dianggap cocok dalam menjelaskan petunjuk Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial. Hal ini membuatnya memberikan perhatian yang sangat kontekstual dalam menafsirkan kedudukan perempuan, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini.³⁶

KESIMPULAN

Didalam Islam tidak terdapat larangan secara tegas perihal perempuan karir. Terdapat dua pendapat terkait diperbolehkannya perempuan untuk berkarir. Ditinjau dari penafsiran QS. Al-Ahzab ayat 33, beberapa ulama seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Ibnu Katsir dan Alquthubi lebih condong untuk melarang perempuan keluar dari rumahnya yang berarti tidak memungkinkannya perempuan untuk berkarir.

Sedangkan bagi kalangan yang memperbolehkan mereka melihat kepada Khadijah istri Rasulullah. Menurut Husein Muhammad tidak ada dalil yang melarang perempuan untuk berkarir. Sedangkan menurut Musdah Mulia, pada keadaan sekarang terkadang perempuan diharuskan untuk bekerja karena ada halangan-halangan yang membuat tidak bisanya sang suami memenuhi nafkah.

Perempuan sangat terhormat dalam Islam. Sejumlah ayat Al-Qur'an mendukung kesimpulan tersebut. Bahkan penghormatan Al-Qur'an terhadap

³⁴ Mutrofin, "Kesetaraan Gender dalam pandangan Amina Wadud dan Rifat Hasan". Teosofi: Jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam vol. 3 No 1 Juni (2013). 246

³⁵ Moh Afif, "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab" Jurnal Tadris. vol.13, no 2, 2019, 4.

³⁶ Muhammad Hasdin Has, "Kontribusi Tafsir Nusantara untuk Dunia: Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab", Jurnal Al-Munzir, Vol. 9, No. 1, 2016, 77.

perempuan melampaui konsep feminisme Barat. Al-Qur'an tidak hanya berhasil menyetarakan dan menghapus ketidakadilan terhadap Perempuan, tapi justru lebih maju lagi dengan wasiat keharusan para laki-laki berbuat baik kepada Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hafiz Anshary, .. (2002). Perempuan Karier dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer II Ihdad, cet 3. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdurrahman, S. d. (2009). Suatu Pemikiran dan Penerapan Metode Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Afif, M. (2019). "Peran Perempuan dalam Pendidikan Perspektif M. Quraish Shihab". Jurnal Tadris., vol.13, no 2., 4.
- Al-Khalidi, S. A. (2017). Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, ed. Ircham Alvansyah et al., 1st ed. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka.
- Anshorulloh. (2010). Perempuan Karier dalam Pandangan Islam,. Klaten: Mitra Media Pustaka.
- Arum Faiza, d. (2020). Kamulah Perempuan Karier Yang Hebat. Jakarta: PT Elex Media Komputindo,.
- Asriaty. (2014). "Perempuan Karir Dalam Pandangan Islam". Jurnal Al-maiyyah, Vol. 07, no. 2., 166.
- Atika Dwi Rochayati. (2015). Hukum dan Kedudukan Perempuan Karier dalam Tafsir AlQur'an Kementerian Agama RI Tahun 2012 dan Implikasinya Terhadap Materi dan Metode Pendidikan Agama Islam,. Yogyakarta.
- Azizah Al-Hibri. (2001). Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan,. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,.
- Baz, A. A. (2003). Al-H_alam Asy-syar'iyah fi Al-Fatâwâ An-Nisâ'iyah,. Mesir: Darut Taqwa.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. Bandung: Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- dawabah, A. M. (2009). Muslimah Karier . Sidoarjo: Masmadia Buana Pustaka.
- dkk, F. R. (2022.). Metodologi Penelitian Kualitatif,. Padang: Gobal Eksekutif Teknologi.
- dkk, L. H. (2021). Perempuan karir perspektif hukum islam. Syattar, Volume 1 No 2.
- Faqihuddin. (2019). Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam. Yogyakarta: Ircisod, .
- Fika magfiroh. (2015). Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan,. (Tulungagung: t.p.
- Halim Setiawan. (2019). Perempuan Jilbab dan Akhlak. Jawa barat: CV. Jejak.
- Has, M. H. (2016). Kontibusi Tafsir Nusantara untuk Dunia: Analisis Metodologi Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab",. " Jurnal Al-Munzir, Vol. 9, No. 1, 77.
- Hendri. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Prespektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis, . Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender.
- Katsir, I. (1991). Tafsir Al-Qur'ân Al-Azhîm, Jilid. 1,. Beirut: Darul Jiil.

- Kholidi, S. (2021). "Pemikiran Progresif Tentang Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah". Jember: IAIN Jember.
- Lia Mirnawati. (2015). " Perempuan Karier Perspektif Al-Qur'an",. Palopo: IAIN Palopo.
- M. Quraish Shihab. (2018). Perempuan, . Jakarta: Lentera Hati.
- M.Moelyono, A. (1989). Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.Ke-2. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mia siti Aminah. (2010). Muslimah career. (Yogyakarta: Pustaka Grhatama,.
- Mutrofin. (2013). "Kesetaraan Gender dalam pandangan Amina Wadud dan Rifat Hasan". Teosofi: Jurnal Tasawuf dan pemikiran Islam vol. 3 No 1 Juni.
- Nabilah Rohadatul. (2021). "Interpretasi Qs. Al-Ahzab Ayat 33: Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Quraish Shihab". Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Qurthubi, I. A. (2007). Tafsir Al Qurthubi, Jilid 14. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Siti Masitoh, S. G. (2021). "Peran Perempuan Karir Dalam Pendidikan Anak". Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2, no. 02 , 109–123.
- Umar, N. (1990). Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an,. Jakarta: Paramadina.
- WJS.Poerwadarminta. (1987). Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.Ke-10, . Jakarta: Balai Pustaka,.
- Zubaidah, S. (2018). Pemikiran Fatima Mernissi (Tentang Kedudukan Perempuan dalam Islam). Medan: CV. Widya Puspita.
- Zulaiha, E. (2024). Diskursus Tafsir Feminis dalam Islam. Bandung: Values Institute.